

**PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN
PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI PT. BANK ACEH
MENURUT KONSEP *SYIRKAH*
(Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZAHRATUL IZAMI

NIM. 160102114

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN
PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI PT. BANK ACEH
MENURUT KONSEP *SYIRKAH*
(Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ZAHRATUL IZAMI

NIM. 160102114


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S. Th., MA
NIP. 198207132007 01002

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN
PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI PT. BANK ACEH
MENURUT KONSEP *SYIRKAH*
(Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisal, S. Th., MA
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001


Penguji I,


Dr. Mizaj, LL.M
NIP. 198603252015031003

Penguji II,


Nahara Eriyani, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@[ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Izami
NIM : 160102114
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,



Zahratul Izami

ABSTRAK

Nama : Zahratul Izami
NIM : 160102114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. Th., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Uji Kelayakan, Bank Aceh, Pembiayaan *Musyarakah*, *Syirkah*

Bank Aceh KCP Beureunuen sebagai salah satu bank yang memiliki produk penyaluran dana yaitu, pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan jangka panjang yang membutuhkan analisa akurat agar bank tidak menanggung risiko atau kerugian yang besar. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen dengan tujuan untuk mengetahui standar sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh, untuk mengetahui penerapan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh dan ditinjau dengan konsep *syirkah*. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen memperhatikan prinsip 5C; *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah*, bank lebih menitik beratkan beberapa indikator yang harus nasabah perhatikan diantaranya adalah kejelasan usaha, agunan, *BI Cheking*, dan *monitoring*. Secara teknis, Bank Aceh KCP Beureunuen telah menerapkan standar uji kelayakan yang ditetapkan dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi standar uji kelayakan, nasabah akan diproyeksi oleh Bank Aceh KCP Beureunuen dengan cara menemui langsung calon nasabah pembiayaan terkait, menganalisis prospek usaha nasabah yang sedang berjalan, dan meninjau nilai agunan yang sesuai dengan komposisi modal yang dikeluarkan bank, serta tahapan dalam proses *BI Cheking*. Berdasarkan konsep *syirkah*, Bank Aceh KCP Beureunuen melakukan beberapa penilaian dalam memenuhi kriteria. Penilaian yang dilakukan harus menyeluruh dan mencakup segala aspek. Menerapkan uji kelayakan terhadap nasabahnya pada konsep *syirkah* berdasarkan akad sesuai dengan rukun dan syarat *musyarakah* itu sendiri seperti adanya dua orang yang berakad atau lebih, porsi modal dan usaha yang jelas. Ketiga karakteristik tersebut telah memenuhi standar uji kelayakan yang ditetapkan Bank Aceh KCP Beureunuen.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S. Th., MA selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D dan juga Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.
3. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Ainal Mardhiyah, yang telah

memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada kakak Juliyati, Fitriyawani, Nuraini, Widyawati dan Abang Safriyadi, Saifullah, dan Mustakim yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama ini sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Dan tak lupa pula kepada sahabat tercinta Ade Nidya Fernanda, Srirahayu, Dea Olivia Anggriani, Ulzana Putri, Nila Kausari, dan Nurfina Rizkiani yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

Zahratul Izami

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
	-	<i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحًا	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Prosedur Uji Kelayakan	46
----------	------------------------------	----




DAFTAR TABEL

Tabel 1	38
Tabel 2	39
Tabel 3	62
Tabel 4	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3	Protokol Wawancara	77
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakuka Penelitian	79
Lampiran 5	Data Dokumentasi	80
Lampiran 6	Foto Dokumentasi	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian.....	14
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data	16
6. Teknik analisis data.....	16
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP SYIRKAH DALAM UJI KELAYAKAN	19
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	19
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	22
C. Jenis Akad <i>Syirkah</i>	26
D. Berakhirnya <i>musyarakah</i>	33
E. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	35
BAB TIGA PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN	
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK	
ACEH MENURUT KONSEP SYIRKAH	48
A. Gambaran Umum Pembiayaan Musyarakah di PT Bank	
Aceh KCP Beureunuen	48

B. Standar Uji Kelayakan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang Diterapkan PT Bank Aceh KCP Beureunuen	49
C. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen.....	54
D. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di PT Bank Aceh KCP Beureunuen Ditinjau Dengan Konsep Syirkah	63
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang mempunyai peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia, karena bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian suatu negara baik dalam skala mikro maupun makro, sehingga suatu negara berusaha untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat.¹

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan sistem operasionalnya. Oleh karena itu, konsep dasar syariah akan menjadikan pijakan dalam produk bank syariah. Seperti halnya produk pembiayaan *musyarakah* yang perlu dilakukan pengujian kelayakan terlebih dahulu. Dimana pengujian kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan usaha tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh.²

Pembiayaan *musyarakah* merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³ Dalam pembiayaan *musyarakah* seorang nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank untuk mendanai suatu kegiatan usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-

¹Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*,(Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002),hlm. 123

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hlm. 21.

³*Ibid.*, hlm. 44.

masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari kegiatan usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Beberapa ketentuan umum yang terdapat dalam pembiayaan *musyarakah*. Pertama, semua modal yang terkumpul disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan sendiri. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal. Terakhir, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati dengan bank.⁴

Dalam tahapan pengujian kelayakan produk *musyarakah*, pihak perbankan pertama sekali harus mengevaluasi kemampuan nasabah dalam membayar, melihat karakter nasabah, dan melihat prospek usaha nasabah yang mana sebelumnya nasabah sudah melakukan pembukaan rekening tabungan sebagai ketentuan awal dalam mengambil pembiayaan *musyarakah*. Selain itu penyertaan aset sebagai jaminan diperlukan sebagai syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah*.

Untuk melindungi modal yang dikucurkan kepada nasabah, pihak bank juga harus manajemen risiko kerugian yang akan ditanggung. Bank perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usahanya dianggap layak,

⁴ Joko Yuwono, *Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia*, Tesis, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 11.

selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *musyarakah*.⁵

Analisis kelayakan usaha dilakukan oleh pihak manajemen bank dengan bersikap profesional meskipun yang mendapat pembiayaan tersebut anggota yang sudah dikenal secara pribadi, namun dari sisi pengelolaan usaha dan kemampuannya harus diperoleh informasi yang akurat. Kondisi usaha yang dilihat di sini termasuk juga dalam kaitannya dengan kondisi keamanan, kondisi alam, kelayakan usaha, pendapatan masyarakat dan tingkat perputaran dana dalam suatu wilayah dan kondisi lainnya yang akan berkaitan erat dengan berhasil atau gagalnya suatu pembiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis permohonan, Bank Aceh akan menentukan dapat atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dipenuhi.⁶

Bank Aceh KCP Beureunuen sebagai salah satu bank yang dibentuk untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Memiliki produk penyaluran dana yaitu, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan *rahn*, pembiayaan *wakalah*, dan pembiayaan *ijarah*.⁷

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan diatas, fokus penulis terhadap pembiayaan *musyarakah*. Dalam hal ini Bank Aceh KCP Beureunuen terlebih dahulu melakukan pengujian kelayakan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Proses uji kelayakan pembiayaan yang berkualitas atau sehat perlu diketahui oleh pihak

⁵ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salem Empat, 2014), hlm. 138

⁶ Muhammad Maulana, *Efektivitas Uji Kelayakan Pembiayaan di BQ Bina Insani Mandiri*, Media Syariah, Vol. XIV No. 2, (Juli – Desember 2012), hlm. 163.

⁷ Mirza Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 5.

bank dan nasabah, sehingga dapat mempermudah jalannya pembiayaan dari waktu ke waktu.

Standar kelayakan yang perlu diperhatikan pertama sekali adalah mengumpulkan informasi dan data untuk dianalisis. Informasi ini terkait dengan pendapatan nasabah, usaha nasabah serta tujuan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Bank Aceh merupakan pembiayaan produktif, dimana pihak bank dan nasabah bersama-sama menyertakan modal untuk mendirikan usaha nasabah.

Setelah pengujian terhadap nasabah dilakukan, maka pihak bank dapat menentukan apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Maka dari itu untuk menghindari risiko kerugian, pihak bank melakukan pengawasan terhadap nasabah mengenai kesesuaian perjanjian yang telah disepakati. Pengawasan ini dilakukan oleh tim khusus bidang pembiayaan sekaligus untuk menghindari terjadi berbagai risiko dalam pengembalian dana yang telah diinvestasi, baik disebabkan oleh *moral hazard* maupun salah urus dalam pengelolaan usahanya.

Melalui pembiayaan *musyarakah*, kebutuhan nasabah untuk mendapat tambahan modal usaha dapat terbantu setelah nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank. Bagi bank pembiayaan ini dapat memberikan manfaat berupa keuntungan bagi hasil, bank juga akan mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris).⁸

Pembiayaan *musyarakah* seharusnya menjadi pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank kepada nasabah karena merupakan pembiayaan yang bersifat produktif, namun kendalanya terdapat pada kekhawatiran bank terhadap calon nasabah pembiayaan *musyarakah* dikarenakan risiko yang harus ditanggung bank terlalu tinggi.

⁸ Tri Budi Nuraini, *Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM Pada Pendapatan BPRS Al-Salam*, Skripsi, (Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 20.

Persentase pembiayaan *musyarakah* terbilang sedikit dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, padahal pembiayaan *musyarakah* sendiri merupakan pembiayaan yang produktif sehingga berpotensi untuk kelangsungan nasabah dan menghasilkan profit yang lumayan besar. Rata-rata pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh KCP Beureunuen berkisar 20%-40% pertahun.⁹ Hal tersebut menunjukkan masih minimnya kepercayaan bank kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan *musyarakah* sehingga menimbulkan tanya apakah analisis uji kelayakan di Bank Aceh KCP Beureunuen terlalu selektif atautkah ada pengaruh lain dari pihak bank.

Pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan jangka panjang yang membutuhkan analisa akurat agar bank tidak menanggung risiko atau kerugian yang besar. Oleh karena itu, perlunya standar uji kelayakan yang tepat dan efisien agar pembiayaan *musyarakah* berjalan lancar. Pembiayaan *musyarakah* itu sendiri merupakan suatu pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Akan tetapi praktik yang dilakukan oleh Bank Aceh terkait pembiayaan *musyarakah* masih sedikit diberikan kepada nasabah. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji tentang proses uji kelayakan terhadap nasabah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh KCP Beureunuen, dengan judul **“Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di PT Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan perumusan masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana standar sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan Bank Aceh?

⁹ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

2. Bagaimana penerapan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh?
3. Bagaimana penerapan sistem uji kelayakan di Bank Aceh ditinjau dengan konsep *syirkah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti memformat tujuan penelitian ini secara linier dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan Bank Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem uji kelayakan yang diterapkan Bank Aceh ditinjau dengan konsep *syirkah*.

D. Penjelasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *musyarakah* di PT Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen)”. Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang harus di jelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada objek penelitian, diantaranya:

1. Penerapan

Penerapan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁰ Penerapan juga dapat disebut dengan implementasi. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya menjelaskan implementasi

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1448.

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

2. Sistem

Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, ataupun susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.¹² Sementara uji menurut KBBI adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan, ketahanan).¹³ Selain itu kelayakan menurut KBBI adalah kriteria penentuan apakah suatu subyek layak atau tidaknya untuk dipakai.

3. Uji kelayakan

uji kelayakan menurut KBBI adalah pengujian terhadap kemampuan kerja atau uji kepatuhan. Sedangkan sistem uji kelayakan yang dimaksudkan penulis dalam karya ilmiah ini adalah suatu proses untuk memeriksa layak atau tidaknya pembiayaan *musyarakah* diterapkan di Bank Aceh berdasarkan konsep *syirkah*.

4. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antarbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

¹¹ Nurdin Usman, *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 70.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1320.

¹³ *Ibid.*, 1518.

¹⁴ Asri Fitri Astuti, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali*, Skripsi, (Salatiga: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2015), hlm. 9.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹⁵

Pembiayaan *musyarakah* yang dimaksudkan penulis dalam karya ilmiah ini adalah suatu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, dan penanggungungan kerugian sesuai proporsi modal masing-masing sesuai yang diterapkan di Bank Aceh KCP Beureunuen.

5. Bank Aceh

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *riba, maisir, gharar, haram, zalim*.¹⁶

Bank syariah yang dimaksudkan penulis disini adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis, dan bertempat di Aceh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan,

¹⁵Muamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 44.

¹⁶ Teuku Aliansyah, *Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Jurnal Manajemen, Vol 1, No.1, Agustus 2012, hlm. 34.

rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen. Kajian mengenai sistem pengujian kelayakan sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik dan pembahasan ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur.

Ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan diantaranya yaitu skripsi yang berjudul: “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*” yang disusun oleh Firman Farhani selesai pada tahun 2015.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menyatakan Koperasi Karyawan Bank Muamalat memiliki pengelolaan pembiayaan mikro yang cukup baik, dari tahun ke tahun cukup berkembang. Namun juga mengalami kendala penurunan pembiayaan akan tetapi hal itu berpengaruh secara signifikan pada penyaluran pembiayaan nasabah karena modal, DKK, aset-aset lainnya mampu menutupi dan membiayai pembiayaan kepada nasabah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya lebih spesifik pada pembiayaan *musyarakah*.

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Efektivitas Uji Kelayakan Pembiayaan di BQ Bina Insan Mandiri*” yang disusun oleh Muhammad Maulana selesai pada tahun 2012.¹⁸ Hasil dari penelitian ini adalah Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri memiliki komitmen untuk membiayai masyarakat yang bergerak di sektor usaha mikro sehingga lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya dengan penambahan modal. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, BQ Bina berusaha profesional mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan standar layak uji (*feasibility*), meskipun banyak kendala karena ketidakmampuan pengusaha mikro memenuhi standar kelayakan tersebut. Aspek kelayakan yang diuji, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek hukum dan legalitas serta aspek keuangan dan ekonomi. BQ Bima

¹⁷Firman Farhani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

¹⁸Muhammad Maulana, *Efektivitas Uji Kelayakan...*

fleksibel dalam menerapkan feasibilitas dengan mempertimbangkan usaha nasabah mikro yang bidang usaha dan cakupannya terbatas. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, penelitian saya lebih spesifik kepada pembiayaan *musyarakah* dan tempat penelitiannya berbeda.

Kemudian penelitian dengan judul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali*” yang disusun oleh Asri Fitri Astuti selesai pada tahun 2015.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Sragen cabang Boyolali tidak ada unsur riba dan sesuai prinsip pada umumnya yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colletral*. BPRS Sukowati Sragen cabang Boyolali akan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi nasabah yang telah melakukan pencairan. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian saya lebih spesifik mengenai pembiayaan *musyarakah*.

Penulis juga mengambil judul penelitian “*Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murābahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto*” yang ditulis oleh Siti I’anah Roudlotusy Syarifah selesai pada tahun 2017.²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan pihak BMT melakukan beberapa proses, sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C merupakan prinsip analisis yang diterapkan oleh pihak BMT. Kendala yang dihadapi pihak BMT adalah dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena ketika dalam penilaian kelayakan anggota pembiayaan, khususnya dalam mendalami karakter anggota yang ketika dianalisis sangat baik, namun di tengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga

¹⁹Asri Fitri Astuti, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali*, Skripsi, (Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2015)

²⁰ Siti I’anah Roudlotusy Syarifah, “*Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murābahah Pada Bmt Dana Mentari Purwokerto*”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2017)

kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak BMT adalah lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap anggota, yakni dengan lebih sering mengunjungi anggota pembiayaan. Jadi perbedaan dengan penelitian yang saya teliti terdapat pada objek penelitian yang mana saya menggunakan objek penelitian *musyarakah* dan penulis sebelumnya menggunakan objek penelitian *murabahah*.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*” yang ditulis oleh Badratun Nisak selesai pada tahun 2014.²¹ Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu: risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (*shrinking risk*), dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan *musyarakah* yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*) dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu karakter (*character*), kapasitas atau kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*) dan jaminan (*collateral*). Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian saya meneliti tentang penereapan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* sedangkan penulis sebelumnya meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karanganyar*” yang ditulis oleh Antik Dian Purnamasari pada

²¹Badratun Nisak, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*”, Jurnal Penelitian, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2014)

tahun 2017.²² Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan *musyarakah* dikarenakan sumber dana lembaga keuangan syariah sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang dan rendahnya pemahaman sumber daya insani tentang pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan lembaga keuangan syariah kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian saya mengenai penerapan sistem uji kelayakan sedangkan penulis sebelumnya meneliti mengenai problematika pelaksanaan.

Selanjutnya tesis yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia*” yang ditulis oleh Joko Yuwono pada tahun 2012.²³ Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa umat Islam yang berusaha bersyariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bank konvensional yang diakuinya bunga bank adalah termasuk riba dan riba hukumnya haram. Solusinya adalah menggantikan bank dengan sistem bagi untung dan bagi rugi (*profit and loss sharing*).

Penulis juga mengambil penelitian dengan judul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang)*” yang ditulis oleh Irkhalia Zakiyani pada tahun 2015.²⁴ Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya: *pertama*, prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan

²² Antik Dian Purnamawati, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karanganyar*. Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

²³ Joko Yuwono, *Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia*, Tesis, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2012),

²⁴ Irkhalia Zakiyani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang)*. Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015)

negosiasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, keputusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. *Kedua*, analisis dalam menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5c yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition of economy. *Ketiga*, tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan proses analisis yang dilakukan oleh KJKS Binama Semarang.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang saya gunakan pada skripsi ini adalah pendekatan normative, yaitu dengan meneliti objek dilapangan dan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek ekonomi dan bisnis. Tujuannya untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian normatif ini dapat diklasifikasi sebagai kajian fiqh muamalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada salah satu jenis penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁵

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan uji kelayakan dalam pembiayaan *musyarakah* sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penerapan uji kelayakan pada pembiayaan *musyarakah* di PT Bank Aceh KCP Beureunuen.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.²⁶ Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah membahas secara umum yang berkaitan dengan objek

²⁵ Rony Hartono Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm 121-122.

penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan pihak Bank Aceh KCP Beureunuen yang membidangi bagian pembiayaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Data (tunggal datum) adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian.²⁸ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara besertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁹ Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah yang dijadikan dasar pertanyaan dan diatur secara terstruktur. Sebelum wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Wawancara

²⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 113.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2013, Ed. 2, hlm. 129.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 136.

dilakukan dengan staf bagian pembiayaan di Bank Aceh KCP Beureunuen untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang tertulis³⁰ merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang data-data primernya peneliti daapatnya dari dokumen-dokumen yang terhubung dengan pembahasan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen. Seperti surat persetujuan bersedia untuk diwawancarai yang ditujukan kepada Bank Aceh KCP Beureunuen.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Kegunaan objektivitas dan validitas data ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keabsahan atau kebenaran data yang menjadi objek penelitian skripsi ini. Adapun untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Memberikan lampiran berupa foto dokumentasi yang terkait

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika, penafsiran dan verifikasi data agar semua fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.³¹ Setelah semua

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm.135.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 69.

data yang berkaitan dengan penerapan sistem uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, maka selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dan menganalisis data secara kualitatif yaitu diawali dengan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi yang berlangsung secara simultan agar menjadi suatu pembahasan yang sistematis dan menjawab persoalan yang ada. Selanjutnya dari pengolahan data tersebut, penulis menarik kesimpulan yang merupakan inti dan hasil akhir dari penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis skripsi ini, antara lain:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- b. Buku-buku hadits
- c. Buku-buku Fiqh Muamalah
- d. Buku-buku Ekonomi Islam dan Perbankan
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- f. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di PT Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen)”, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang saling berkaitan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengenai konsep pengujian kelayakan pembiayaan *musyarakah* meliputi pengertian dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, dan jenis akad *syirkah*, dan berakhirnya *syirkah* dan penerapan uji kelayakan pembiayaan *musyarakah*.

Bab tiga terkait Penerapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah*, membahas tentang gambaran umum pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen, standar uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan PT. Bank Aceh KCP Beureunuen, penerapan uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen, dan penerapan sistem uji kelayakan yang diterapkan PT. Bank Aceh KCP Beureunuen ditinjau dengan konsep *syirkah*.

Bab empat memuat penutup yang merupakan bab terakhir dari kajian skripsi ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, dan saran-saran yang dianggap perlu menyangkut dengan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP *SYIRKAH* DALAM UJI KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan.³² Secara terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Syafi'iyah mendefinisikan *syirkah* sebagai:

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَنَّيْنِ فَأَكْتَرَعَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Ketetapan hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* dengan:³³

إِذْنٌ فِي تَصَرُّفِ لِهْمَا فِي أَنْفُسِهِمَا أَى أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ لِهْمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Izin untuk ber-*tasharruf* bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak *tasharruf* bagi masing-masing keduanya”.

Hanafiyah berpendapat *syirkah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْنِ الْمَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba”.³⁴

Ketiga definisi di atas hakikatnya sama bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 165.

³³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127.

memasukkan modal dalam usaha tersebut, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.³⁵

Dalam Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, *Musyārahah* didefinisikan sebagai pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁶ Pengertian *syirkah* dalam KHES Buku II Pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *musyārahah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana penyertaan modal dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyārahah* juga dikenal dengan kata *syirkah*, yang merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³⁸

Syirkah disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma', antara lain:

1. Landasan Al-Quran

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: "...Maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu..." (QS. An-Nisa' [4]: 12)

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 191-192.

³⁶ Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*

³⁷ PPHIM, *KHES*, Jakarta: Kencana, 2017, Buku II Pasal 20 ayat (3)

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 176.

Ayat diatas menerangkan bahwa pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu ..." ³⁹ (QS. Shad [38]: 24)

Dalam ayat diatas menerangkan tentang lafal *al-khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Dalil ini menunjukkan bahwa Islam mengakui eksistensi *musyarakah* dan melegalkan praktik persekutuan dalam suatu usaha selama mereka melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan tidak melakukan kecurangan. ⁴⁰

2. Landasan Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَآءٌ يَخُنُّ أَحَدَهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata; "Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Al-Daruquthni) ⁴¹

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan pengongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. ⁴²

³⁹QS. Shad (38): 24.

⁴⁰Ahmad Wardi Muclich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) hlm. 342.

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiq, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT. Oustaka Rizki Putra, 2001), Jilid 7, hlm 175

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 91.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ)

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu* berkata: Aku, Ammar, dan Sa’ad bersekuru dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar.”⁴³

3. Landasan Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehaan *syirkah*, sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum jenis *syirkah* tersebut. Menurut para ulama keberadaan *syirkah* ini telah dipraktikkan manusia sejak zaman Rasulullah Saw sampai sekarang. Oleh karena itu, *syirkah* ini termasuk akad dalam muamalah yang berjalan diantara manusia.⁴⁴

B. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh KCP Beureunuen terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun dan syarat ini sudah diatur didalam *Standard Operating Procedures* (SOP) bank.

1. Rukun *Syirkah*

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu yaitu *shighat* yang berupa ijab dan kabul sebagai hal yang menentukan terwujudnya suatu transaksi. Adapun yang lainnya seperti dua orang yang berakad (*aqidain*) maupun harta keluar dari hakikat akad dan termasuk syarat sah akad.⁴⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu:

⁴³ Abu Daud As-Sijistani, *Sunnah Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, 2013) hlm. 128

⁴⁴ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 141-142.

⁴⁵ Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019) hlm. 97

- a. Dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu dua pihak yang melakukan transaksi dan disyaratkan adanya kelayakan bagi keduanya.
 - b. Objek akad (*ma'qud alaih*), yaitu modal pokok, bisa berupa harta atau pekerjaan
 - c. *Shighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul dari masing-masing pihak yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan suatu transaksi.⁴⁶
2. Syarat *syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun *syirkah* akad yang disepakati para ulama, antara lain:

- a. Syarat *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Syarat yang berhubungan dengan ijab kabul ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul. Maksudnya kabul yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab.
- 2) Bersambungnya antara ijab dan kabul dalam majlis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang berakad hadir dalam majlis akad, maka masing-masing harus saling memahami ucapan ijab dan kabul. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir ditempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungnya majlis, seperti melalui telepon ketika dalam keadaan jarak jauh.
- 3) Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak, seperti penipuan, dan pemaksaan.

- b. Pihak yang Berakad

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 202.

- 1) Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu balig, berakal, cerdas, dan merdeka (bukan hamba sahaya).
- 2) Sama dalam agama. Hal ini diperdebatkan oleh para ulama. Hanafiyah berpendapat harus sama, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama lainnya membolehkannya tidak sama.

c. Objek Akad

Syarat-syarat yang berhubungan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*) di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Modal

- a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai, seperti barang properti dan sebagainya. Bila modal dalam bentuk aset maka aset tersebut harus terlebih dahulu dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra sebelum kontrak.
- b) Para mitra tidak diperbolehkan untuk meminjam, meminjamkan, menyumbang atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus meminta angunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta angunan dari nasabah atau mitra kerja.⁴⁷
- d) Pada prinsipnya dalam *musyarakah* tidak ada peminjaman modal, karena *musyarakah* didasarkan prinsip *al ghunmu bi al ghuri* (hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan

⁴⁷ Nadia, *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*, skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015) hlm. 50

dengan risiko yang diterima). Namun, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan mencairkan apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang sengaja.

- e) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak dibolehkan perpisahan modal. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan dan yang lain untuk membiayai pembelian perlengkapan.⁴⁸
 - f) Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal *liquid*, hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.⁴⁹
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wali dari mitranya. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.⁵⁰
- 3) Keuntungan/ Kerugian
- a) Dalam pembagian poporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut. Pertama, proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad.

⁴⁸ Tri Budi Nuraini, *Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM Pada Pendapatan BPRS Al-Salam, Skripsi*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 40

⁴⁹ Antik Dian Purnamawati, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karanganyar*. Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) hlm. 39

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 179-181

Kedua, nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁵¹

- b) Dalam hal pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyerahkan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian.⁵²

C. Jenis-jenis Akad *Musyārahah*

Secara umum para ulama fiqh klasik membagikan akad *syirkah* kepada dua jenis, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-'uqud*.

1. *Syirkah al-Amlak*

Syirkah amlak bermakna bahwa eksistensi suatu perkongsian terjadi dengan sendirinya tanpa perlu suatu kontrak yang membentuknya.⁵³ *Syirkah amlak* terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyari*, yaitu perserikatan yang dilandasi atas kehendak atau pilihan orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau dua orang yang menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf sehingga harta menjadi milik mereka secara berserikat.
- b. *Syirkah jabari*, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan pihak yang berserikat. Maksudnya sesuatu yang

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 222

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 54

⁵³ Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) hlm. 246

ditetapkan menjadi milik seseorang, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

Dalam kedua bentuk *syirkah al-amlak*, status harta pihak yang berserikat sesuai dengan haknya masing-masing. Apabila para pihak ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁵⁴

2. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dengan saling berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis:

a. *Syirkah Mufawwadah*

Syirkah mufawwadah merupakan akad kerja sama usaha hmemiliki partisipasi yang sama dalam memberikan porsi modal, tanggung jawab, serta bagi hasil atau risiko ditanggung bersama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.⁵⁵ Menurut Sayid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan dewasa.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 168

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 177-178

- 3) Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* dengan non muslim.
- 4) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika ada persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadist:

إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة... فأوضحوا فإنه أعظم للبركة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Jika kamu melaksanakan *mufawwadah* maka lakukanlah dengan cara yang baik...dan lakukanlah *mufawwadah* karena akad seperti ini membawa berokah”. (HR.Ibnu Majah)

Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufawwadah* di atas. Menurut Malikiyah, *mufawwadah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Menurut Syafi’iyah *mufawwadah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.⁵⁶

b. *Syirkah Inan*

Syirkah al-inan adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 132-133

kontribusi dana yang diberikan.⁵⁷ Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha harus bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

Dalam Pasal 173 KHES disebutkan bahwa dalam *syirkah inan* dapat berupa kerja sama dalam permodalan sekaligus kerja sama keahlian dan kerja. Adapun masalah risiko, pembagian pekerjaan dan keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkongsi atau bermitra. Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa:

- 1) Para pihak dalam *syirkah al-inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-inan*.⁵⁸

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh merupakan perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan catatan keuntungan untuk mereka.

⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014) hlm 92.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 134

Syirkah ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan angsuran dan menjualnya dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara angsuran kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama.

Berkaitan dengan pembagian keuntungan, dalam *syirkah wujuh* tidak boleh ada perbedaan dalam pembagian keuntungan apabila jumlah penjualan barang sama. Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah penjualan barang yang telah dilakukan anggota perkongsian. Dalam KHES Pasal 140 ayat (3) disebutkan bahwa “Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan”.⁵⁹

Menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah *syirkah* semacam ini hukumnya *batil* karena modal dan kerja tidak jelas, karena tidak adanya perkongsian. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas barang yang dibelinya secara tangguh tersebut, dan apabila mendapatkan keuntungan juga untuknya. Adapun dalam *syirkah* yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil di samping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh ummat islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 142-143

sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah abdan* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *syirkah abdan* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.⁶⁰

Syirkah abdan merupakan perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang service elektronik dan sebagainya. Mengenai hukumnya ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Dalam konteks ini, pada dasarnya perkongsian yang dilakukan adalah perkongsian untuk menyewakan jasa atau tenaga (*ijarah*).

Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah abdan* dengan persyaratan:

- 1) adanya kesamaan pekerjaan di antara para pihak yang berkongsi, meskipun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.
- 2) para pihak yang terlibat harus mempunyai pekerjaan dan keterampilan yang sama, terkecuali pekerjaan mereka saling terkait, seperti kerja sama tukang bangunan bagian tembok serta dengan tukang bangunan bagian penyetelan kerangka baja.
- 3) adanya kesepakatan antara para pihak yang berkongsi untuk membagi keuntungan sesuai dengan proporsi dan volume kerja.⁶¹

e. *Syirkah Mudharabah*

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 179

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.

Syirkah Mudharabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahib al-mal* yang menyediakan dana sepenuhnya untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelolaan atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.⁶²

Menurut Hanabilah, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* jika memenuhi syarat sebagai berikut

- 1) Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil
- 2) Modal berbentuk uang tunai
- 3) Jumlah modal jelas
- 4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui
- 5) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.⁶³

Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.⁶⁴

Adapun bentuk-bentuk akad *musyārahah* yang diterapkan pada perbankan antara lain:

1. *Musyārahah* tetap, yaitu bentuk akad *musyārahah* yang paling sederhana. Jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.
2. *Musyārahah* menurun, yaitu bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari *musyārahah*. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan,

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 179

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 171

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 135

perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi kedalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat ini.

3. *Musyārahah Mutanaqishah*, salah satu bentuk *musyārahah* yang berkembang belakangan ini, yaitu suatu pernyataan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern bisa disebut modal ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.⁶⁵ Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, bank dapat menarik investasinya sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha.⁶⁶

D. Berakhirnya *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan para pihak. Adakalanya dalam pembiayaan tersebut terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan. Adapula pembiayaan *Musyārahah* juga akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi.

1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyārahah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 60

⁶⁶ Antik Dian Purnamasari, *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karanganyar*, skripsi (Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) hlm. 45

Dalam hal ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para mitra. Akan tetapi jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya diantara mitra. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra ingin likuidasi sementara mitra lain ingin dibagi apa adanya, maka yang terakhir yang didahulukan setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan tidak seorang pun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset. Namun demikian, jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.

2. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
3. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Namun demikian, dalam hal ini, harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusikan aset.

Berdasarkan sudut pandang syariah tidak ada larangan jika para mitra sepakat dengan syarat seperti di atas di awal perjanjian *musyarakah*. Syarat ini mungkin dapat diterima, khususnya pada situasi modern saat ini, dengan dasar sifat usaha, dalam kebanyakan kasus saat ini, memerlukan kontinuitas agar suatu usaha berhasil; dan likuidasi atau pemisahan oleh seorang mitra usaha saja mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi para mitra lainnya.

Jika suatu usaha telah dimulai dengan modal uang yang sangat besar yang diinvestasikan ke proyek berjangka panjang dan seorang mitra ingin keluar di tahapan awal proyek, hal ini akan berakibat fatal bagi kepentingan para mitra yang lain dan juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Syarat tersebut kelihatannya dapat diterima, dan dapat didukung oleh prinsip umum yang diberikan oleh Rasulullah Saw. dalam hadits nya.

E. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yang diimplementasikan oleh perbankan syariah cenderung fleksibel serta dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian *musyarakah* akan diminati dan menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan, dan semakin populer dengan aktifitas perbankan syariah.

Prosedur pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah hampir sama semua karena harus mengikuti ketentuan umum pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan sekarang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam peraturan OJK BAB IV tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah; Bagian ketiga, Pasal 23:

1. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau hasil investasi/ bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), penilaian kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan Investasi sebesar Rp.

- 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
- a. Kemampuan membayar konsumen;
 - b. Kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen; dan
 - c. Prospek usaha konsumen.
2. Penilaian terhadap kemampuan membayar konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan konsumen;
 - b. Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
 - c. Kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - d. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
3. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Perolehan laba;
 - b. Struktur permodalan;
 - c. Arus kas; dan
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
4. Penilaian terhadap prospek usaha konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi konsumen dalam persaingan;
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan

e. Upaya yang dilakukan konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.⁶⁷

Adapun standar uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi kriteria nasabah sebagai berikut:⁶⁸

1. Calon nasabah adalah pihak yang diperbolehkan yang termasuk ke dalam orang-perorangan dan/atau Perusahaan/Badan Usaha.
2. Calon nasabah perorangan harus cakap hukum dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara serta bukan pihak yang dikecualikan dalam Pasal 433 KUHPerdara.
3. Calon nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai nasabah yang layak dibiayai sesuai kriteria analisis pembiayaan yang sehat.
4. Nasabah yang terkait dalam suatu perkawinan diperlakukan sebagai 1 (satu) nasabah kecuali dapat perjanjian pemisahan harta yang dibuat oleh notaris dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perusahaan/Badan Usaha yang akan menjadi nasabah BUS/UUS/BPRS dapat berbentuk Perusahaan Terbatas, BUMN, BUMD, PMDN, PMA, CV, Koperasi atau Yayasan.
6. Perusahaan/Badan Usaha yang menjadi Nasabah BUS/UUS/BPRS harus telah sah berdiri sebagai badan hukum sesuai dengan standar perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 untuk Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 untuk Koperasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dari Undang-Undang N0. 28 Tahun 2004 untuk Yayasan.
7. Usaha yang dijalankan oleh Perusahaan/Badan Usaha yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* merupakan usaha yang legal serta memenuhi prinsip dan ketentuan syariah.

⁶⁷Peraturan OJK, No. 31/POJK.05/2014.

⁶⁸Mulya E Siregar, Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah, (Jakarta: 2016) hlm. 24-27.

8. Usaha yang dijalankan oleh Perusahaan/Badan Usaha telah memenuhi syarat terkait dokumen perijinan yang diperlukan seperti Akta Perusahaan yang telah disahkan oleh Institusi Berwenang, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta kelengkapan dokumen-dokumen perijinan usaha dari Institusi Berwenang.
9. Nasabah perorangan maupun Perusahaan/Badan Usaha tidak tercantum dalam daftar hitam dan daftar kredit macer BI.
10. Untuk memudahkan pengelolaan risiko terkait Nasabah, calon Nasabah dapat dikelompokkan menjadi beberapa segmentasi Nasabah seperti berikut:⁶⁹

Tabel 1: kriteria nasabah

No.	Segmentasi	Kriteria
1	Kecil	1. Warga Negara Indonesia
		2. Penjualan tahunan > Rp 300.000.000,00 - Rp 2.500.000.000,00
		3. Kekayaan bersih > Rp 50.000.000,00 - Rp 500.000.000,00; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
		4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
		5. Berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, tidak termasuk koperasi
2	Menengah	1. Penjualan tahunan > Rp 2.500.000.000,00 - Rp 50.000.000.000,00
		2. Kekayaan bersih > Rp 500.000.000,00 - Rp 10.000.000.000,00; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
		3. Diberikan kepada nasabah berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, tidak termasuk koperasi
3	Besar	1. Penjualan tahunan di atas Rp 50.000.000.000,00
		2. Kekayaan bersih di atas Rp 10.000.000.000,00; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
		3. Plafond pembiayaan di atas Rp 20.000.000.000,00

Sumber: Standar Produk Perbankan Syariah Masyarakat dan Masyarakat Mutanaqisah (2020)

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 25

11. Jika diperlukan, *Credit Risk Manajemen Division* harus membuat target market khusus terkait profesi yang berisiko dan memberikan persetujuan terkait pembiayaan yang akan diberikan.

12. Jenis Usaha yang tidak termasuk kriteria Nasabah:⁷⁰

Tabel 2: Jenis usaha nasabah

Jenis Usaha	Keterangan
Pusat Hiburan atau Klub Malam dan Industri Ilegal	Tempat karaoke, <i>casino</i> , spa, perjudian, prostitusi, narkoba, penyeludupan, pemalsuan, dan lain-lain. Tidak termasuk tempat hiburan keluarga seperti taman safari, taman bermain dunia fantasi, dan lain-lain.
Persenjataan/peralatan perang ilegal	Perdagangan senjata, pabrik perakitan senjata dan bahan peledak

Sumber: Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah (2020)

Selain kriteria nasabah standar modal juga menjadi prioritas bank dalam memberikan pembiayaan *musyarakah*, standar modal terdiri dari:⁷¹

1. Yang termasuk modal dalam Pembiayaan *Musyarakah* dapat berupa uang tunai, surat berharga, logam mulia, aset perdagangan seperti barang-barang persediaan, properti, dan sebagainya.
2. Modal bisa diberikan dalam bentuk tunai maupun setiap bentuk lain selain tunai yang umum diketahui.
3. Semua bentuk hutang tidak boleh diakui modal penyertaan *musyarakah*. Semua akun yang diterima dan dibayarkan dari pihak lain atau pihak ketiga (bukan para pihak yang berkontrak) diakui sebagai hutang.
4. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan/atau menghadiahkan modal penyertaan *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 26

⁷¹ *Ibid*, hlm. 27-29

5. Jika modal berbentuk mata uang yang berbeda, maka modal harus dinilai dan dinyatakan dalam satu jenis mata uang spesifik sesuai kesepakatan para pihak pada saat kontrak disepakati.
6. Jika modal berbentuk logam mulia atau aset, harus terlebih dahulu diadakan valuasi dan disepakati oleh pihak BUS/UUS/BPRS dan Nasabah.
7. Valuasi (penilaian atau appraisal) atau bentuk modal selain uang tunai yang disertakan dalam *musyarakah* dilakukan oleh pihak bank atau pihak jasa penilai yang disepakati. Biaya yang timbul atas valuasi ini ditanggung sepenuhnya oleh Nasabah.
8. Aset dengan kewajiban finansial yang terkait padanya, boleh disertakan menjadi modal *musyarakah*, dan kewajiban tersebut menjadi tanggungan bersama.
9. Segala risiko terkait aset yang disertakan sebagai modal *musyarakah* dapat diakui sebagai risiko bersama dan ditanggung oleh para pihak dalam akad.
10. Jumlah total modal yang disetorkan oleh setiap pihak harus diketahui dan ditetapkan pada saat kontrak.
11. Pembayaran modal baik seluruhnya atau sebagian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak.
12. Pembayaran modal disertai seluruh hak dan tanggung jawab para pihak terkait akad harus diterbitkan dalam bentuk tulisan.
13. Jika salah satu pihak gagal menyediakan seluruh modal (*defaulting partner*) yang diperjanjikan berdasarkan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak *non-default* boleh mengakhiri kontrak dengan pihak yang gagal dan boleh meminta ganti rugi untuk setiap pengeluaran yang terjadi dikarenakan kesalahan pihak yang gagal.

14. Jika salah satu pihak gagal; menyediakan sebagian modal yang diperjanjikan berdasarkan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak *non-default* boleh:
 - a. Merevisi kontrak *musyarakah* berdasarkan modal yang secara nyata telah dibayarkan oleh pihak yang gagal;
 - b. Mengakhiri kontrak dengan pihak yang gagal; atau
 - c. Meminta kepada pihak yang gagal untuk membayar ganti rugi atas setiap pengeluaran.
15. Para pihak bertanggungjawab atas kepemilikan modal bersama serta melaksanakan perannya dengan baik sebagai agen atas pihak lainnya.
16. Setiap keuntungan atas nilai modal harus dinikmati oleh para pihak berdasarkan proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.
17. Kerugian modal dibagi secara proporsional berdasarkan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.
18. Perjanjian *musyarakah* boleh meminta suatu syarat agar salah satu pihak menawarkan pembagian modalnya kepada pihak lain berdasarkan ketentuan yang telah disepaki.
19. Modal *musyarakah* yang digunakan untuk proyek khusus, dimana satu atau lebih dari para pihak juga terlibat dalam beberapa proyek, maka hanya pengeluaran langsung yang ditujukan untuk proyek khusus tersebut yang diperbolehkan untuk mengurangi modal *musyarakah*.

Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan implementasi dan ketentuan *prudential principle* yang harus diimplementasi oleh perbankan syariah terutama dari aspek 5C, diantaranya *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

Character, prinsip ini dilihat dari kepribadian nasabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara antara *customer service* dan nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup

nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *character* ini adalah menilai calon nasabah apakah dapat dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

Capacity, prinsip ini adalah yang menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai kemampuan membayar pembiayaan nasabah terhadap bank.

Capital, berikutnya prinsip ini yang terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang memiliki sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang akan diberikan.

Collateral, prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah pinjaman.

Condition, prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah yang bersangkutan. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.⁷²


⁷² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, Indonesia, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 198

Adapun perincian tentang prosedur pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Data nasabah. Ketika mengajukan suatu pembiayaan, nasabah membuat permohonan pembiayaan *musyarakah* yang mendeskripsikan tentang profil nasabah, gambaran umum tentang usaha, keadaan usaha yang sedang dikelola, perencanaan penggunaan dana yang akan dibiayai oleh bank syariah, prospek usaha dan rencana pengembangan usaha. Dalam proposal tersebut juga dilengkapi dengan akta pendirian usaha, surat izin usaha dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), laporan keuangan, serta data tentang jaminan yang dimiliki nasabah.
2. Inisiasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang meliputi: pengumpulan informasi tentang nasabah dengan menggunakan teknik informasi yang telah diformat bank untuk mengumpulkan data nasabah. Selanjutnya bank melakukan wawancara dengan nasabah tentang semua data yang telah diberikan, dan memverifikasi data tersebut, dan yang terakhir adalah mendapatkan keterangan lengkap tentang usaha yang dibiayai oleh bank termasuk *cash flow* dan prospek usaha serta pengelolaan usaha yang dilakukan.
3. Solisitasi dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung tentang usaha nasabah, yang mencakup dasar kegiatan usaha baik dari segi legalitasnya maupun profitabilitas, mendapatkan data struktur kelembagaan usaha baik struktur manajerial, maupun jumlah karyawan dan sistem penggajian yang dilakukan. Selanjutnya bank juga menghimpun informasi tentang kemampuan manajemen usaha melakukan aktifitas usahanya.
4. Analisis permohonan pembiayaan nasabah merupakan proses pemeriksaan terhadap data-data yang telah diajukan oleh nasabah dan data yang dikumpulkan oleh bank dari serangkaian tahap yang telah

- dilakukan sebelumnya. Dalam proses analisis ini diuji kemampuan nasabah membayar kembali modal yang telah diinvestasi oleh bank baik secara cicilan maupun sekaligus dalam *timing* yang disepakaati. Analisis prospek usaha yang akan diwujudkan oleh nasabah dengan penambahan pencapain yang akan dicapai dalam waktu tertentu.
5. Analisis kelengkapan data pendukung sebagai pengaman pembiayaan. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk lebih menguatkan posisi nasabah sebagai klien yang layak untuk diinvestasi dana bank. Sedangkan bagi bank analisis ini dibutuhkan untuk lebih menguatkan prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Bank akan memeriksa dan menganalisis jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan permohonan pembiayaan. Jaminan diperiksa dan dinilai oleh manajemen bank, terutama dari jenis jaminan yang diagunkan, Dokumen jaminan yang menjelaskan otentisitas kepemilikan jaminan, dan memberi opini hukum tentang status jaminan.
- Proses transaksi dari jaminan ini dilakukan dengan menghitung nilai harga jual jaminan, hal ini perlu dilakukan agar diketahui harga riil nilai jaminan apabila nantinya dibutuhkan pada saat eksekusi dan pelelangan jaminan. Pihak manajemen bank syariah dalam melakukan taksasi harus secara empirik membuktikan keberadaan jaminan, dan lokasi jaminan tersebut bila dalam bentuk hak tanggungan, karena nilai hak tanggungan sangat dipengaruhi oleh lokasi dan fasilitas yang tersedia dalam area atau lingkungan hak tanggungan. Dengan *personal checking* dan *appraisal* yang diberikan oleh pihak terkait maka pihak bank dapat menentukan limit harga hak tanggungan berdasarkan NJOP (Nilai Objek Pajak).
- Taksasi dilakukan oleh bank bukan hanya pada agunan saja, karena pada pembiayaan produktif oleh bank syariah dengan jenis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini, bank juga harus menilai aktiva dan

- aset lainnya yang dimiliki oleh usaha nasabah, karena semua ini akan menjadi data pendukung terhadap nilai agunan yang dimiliki nasabah debitur.
6. Persetujuan pengikatan jaminan dilakukan oleh bank, sehingga nasabah debitur membayar dalam jumlah tertentu biaya pengikatan jaminan dan biaya administrasi lainnya. Pengikatan jaminan ini dilakukan untuk semua dokumen jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai agunannya. Dokumen jaminan yang diikat oleh notaris biasanya tergantung bentuk jaminan, kalau hak tanggungan dokumen yang diserahkan adalah sertifikat hak milik (SHM), bila jaminannya dalam bentuk fidusia maka disesuaikan dengan jenis fidusia, misalnya mobil dan motor dokumen yang diserahkan adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Selain dokumen jaminan, nasabah debitur juga harus menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan persetujuan suami/istri nasabah dalam form yang disediakan oleh pihak bank.
 7. *Approval* merupakan tahapan yang dilakukan setelah persyaratan dan analisis selesai dilakukan oleh manajemen bank syariah. Pernyataan persetujuan tersebut dibuat dalam *form* rekomendasi untuk pencairan. Pada pembiayaan *musyārahah* dan *mudharabah* dijelaskan dengan lugas jenis pembiayaan karena nasabah dan bank sama-sama membuat kesepakatannya dalam kontrak tertulis. Selanjutnya sebagai resume dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim marketing atau *account officer*, dibuat dalam sebuah memorandum sebagai bagian dari hasil *approval* tersebut.
 8. Tahap terakhir dalam siklus pembiayaan adalah pencairan dana yang telah disepakati melalui sebuah *saving account* yang dapat digunakan oleh nasabah untuk investasi usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada bank syariah.



Bagan 1: Prosedur uji kelayakan pembiayaan *musyarakah*

Semua pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah debiturnya tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pengelolaan yang berbasis pada manajemen risiko. Dengan menjalankan perbankan syariah secara tepat maka tingkat penyerapan dana yang disalurkan kepada masyarakat akan semakin tinggi, sehingga paradigma tentang pembiayaan *musyarakah* yang tinggi risiko dapat diminimalisir dengan manajemen pembiayaan yang tepat sasaran.

Hingga saat ini memang porsi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah debitur masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini yang menjadi perbedaan signifikan dari kedua pembiayaan tersebut tentu pada pengelolaan risiko yang cenderung lebih gampang bahkan mirip dengan sistem kredit pada bank konvensional. Penerapan manajemen risiko *murabahah* pada pembiayaan dapat dikatakan hampir sama karena *return* yang akan diperoleh bank hampir dapat dipastikan pada saat

pembiayaan disalurkan kepada nasabah debiturnya, dan *rate margin*-nya juga dapat dinegosiasikan nominalnya sehingga keuntungan lebih dapat diestimasikan. Sedangkan pada pembiayaan *musyārahah* keuntungannya tidak dapat diprediksikan hanya diketahui rasio-nya yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak, sedangkan hasil akhir yang menjadi keuntungan bank baru diperoleh setelah pembiayaan berakhir atau pada tempo tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat dengan nasabah debitur.



BAB TIGA

PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* PADA PT BANK ACEH MENURUT KONSEP *SYIRKAH*

A. Gambaran Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Aceh

PT. Bank Aceh KCP Beureunuen berlokasi di Jl. Banda Aceh-Medan No. 6-7, Beureunuen, Kec. Mutiara, Kab. Pidie. Tepatnya disekitaran pasar Beureunuen. PT. Bank Aceh KCP Beureunuen beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mana tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadist khususnya yang berkenaan dengan tata cara bermualah secara Islami.

Adapun visi dari PT. Bank Aceh Syariah KCP Beureunuen adalah menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”. Sedangkan misi PT. Bank Aceh Syariah KCP Beureunuen diantaranya adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah, dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif.
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.⁷³

Bank Aceh adalah salah satu perbankan yang menawarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* yang diperuntukkan untuk pembiayaan modal kerja usaha yang sudah berjalan. Dalam pelaksanaannya, PT. Bank Aceh KCP Bereuneun menggunakan sistem akad pembiayaan yang berbasis pada pembagian hasil. Pada umumnya, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi antara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjukkan pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. Dalam prakteknya, PT. Bank Aceh KCP Bereuneun berperan sebagai mitra pasif.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk yang bersifat produktif akan tetapi sedikit yang diberikan oleh bank kepada nasabah PT. Bank Aceh KCP Beureunuen. Pembiayaan modal kerja tersebut untuk membantu memenuhi permintaan para pengusaha, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

B. Standar Uji Kelayakan Pembiayaan *Musyarakah* yang Diterapkan PT Bank Aceh Syariah

Produk pembiayaan *musyarakah* tergolong ke dalam salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil, yang mana pada awal perjanjian akad pembiayaan

⁷³Bank Aceh, diakses melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98 pada tanggal 19 September 2020.

musyarakah porsi modal harus diketahui baik yang dikeluarkan oleh nasabah maupun dana yang dikucurkan oleh bank sendiri. Persentase porsi modal bervariasi sesuai kesepakatan. Baik keuntungan atau kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah* ada beberapa indikator yang harus nasabah perhatikan diantaranya adalah yang pertama, kejelasan usaha seperti usaha kelotong, usaha mesin padi, usaha emping, usaha rental kendaraan dan lain-lain. Kedua, adanya agunan yang harus nasabah serahkan kepada pihak bank untuk memperoleh pembiayaan. Ketiga, *BI Cheking* yang mana tersedia histori pinjaman nasabah dari seluruh bank yang ada di lembaga perbankan. Keempat, adanya *monitoring* yang dilaporkan dalam *controlling report*.

Standar uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh KCP Beureunuen dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu *pertama* Bank Aceh Syariah melakukan penilaian terhadap watak (*character*) nasabah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat nasabah yang positif dan kooperatif. Dalam mengetahui watak atau karakter nasabah itu sendiri pihak bank terlebih dahulu meneliti riwayat hidup calon nasabah, verifikasi data dengan melakukan wawancara, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya, dengan cara melakukan *interview* terhadap nasabah kemudian disesuaikan dengan data yang tertera pada *BI checking*, *Trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, dan menggali informasi mengenai gaya hidup dan hobi calon nasabah. (Iskandar, 2018a)

Kedua, bank Syariah melihat dari kemampuan (*capacity*) merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran *capacity* nasabah terdiri dari:

1. Pendekatan Historis, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun terakhir.
2. Pendekatan Profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan direksi perusahaan yang dimiliki nasabah.
3. Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan nasabah untuk mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi keuangan, *industry relation*, hingga kemampuan untuk bersaing di pasar secara wajar.

Ketiga, modal (*capital*) penilaian terhadap modal ini dilihat dari modal yang telah dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya (Iskandar, 2017).

Keempat, *condition* yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, seperti peraturan pemerintah, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, situasi politik dan perekonomian dunia, produk dan keuangan. Kelima, *Colateral* yaitu jaminan berupa aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya (Iskandar, 2018b).

Selain prinsip 5C, analisa 6A juga diterapkan pada Bank Aceh KCP Beureunuen sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

- a. Analisis aspek hukum digunakan agar dapat mengetahui dengan jelas kelegalitasan dari usaha calon nasabah yang dilakukan dengan cara pengumpulan berkas dan wawancara terhadap pemohon, lalu dilanjutkan dengan pengecekan data jenis legalitas (surat keterangan usaha) pemohon, apakah terindikasi memiliki surat keterangan resmi dari instansi terkait atau tidak (Iskandar, 2019a).
- b. Analisis aspek pemasaran diperlukan untuk mengetahui pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan pembiayaan. Upaya yang ditempuh adalah dengan melihat jenis barang atau jasa yang diproduksi, di wilayah mana produksi tersebut dipasarkan, tipe jenis konsumen, target pasar, penelitian tentang faktor persaingan, bagaimana produksi produk yang dilakukan. Adapun analisis yang dilakukan bank dalam aspek pemasaran meliputi:
 - 1) Analisis SWOT
 - 2) Konsep usaha yaitu: strategi untuk memahami peluang dan mengukur kemajuan yang dicapai.
 - 3) Jenis produk yang dihasilkan yaitu: hal berupa barang maupun jasa yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen.
 - 4) Segmen pasar yaitu: konsumen yang dituju, dan merupakan suatu kegiatan menganalisis para pembeli produk dan mengidentifikasi perbedaan dan antara pembeli di pasar.
 - 5) Lokasi pasar merupakan tempat bisnis yang strategis yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran.
 - 6) Kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu dengan cara melakukan survei pasar, amati perkembangan pasar, dan tingkat persaingan pasar.

- 7) Rencana peningkatan penjualan yaitu meninjau kembali harga produk atau jasa, dan melakukan survei secara rutin.
- c. Analisis aspek teknis diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan. Adapun analisis yang dilakukan oleh bank dalam aspek teknis ini meliputi:
- 1) Bidang usaha yang dijalankan yaitu, bank melihat jenis perusahaan pemohon bergerak dibidang apa dengan cara pengamatan melalui wawancara secara langsung, kemudian memeriksa secara langsung kelokasi usaha.
 - 2) Proses/ Teknis Pelaksanaan Usaha
 - 3) Manajemen usaha dan sumber daya manusia, peran manajemen sumber daya manusia dapat menentukan maju tidaknya dan hidup matinya sebuah perusahaan, melihat kerja sama team.
 - 4) Sumber bahan baku/ suplai barang dagangan.
 - 5) Risiko dan mitigasi: perencanaan mitigasi risiko adalah proses pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek.
- d. Analisis aspek manajemen, perlu dinilai karena aspek ini merupakan proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam perusahaan.
- e. Analisis aspek keuangan, adapun yang harus diperhatikan dalam aspek ini meliputi:
- 1) Analisis laporan keuangan yaitu analisis yang menilai profit organisasi dan stabilitas usaha yang dikembangkan.
 - 2) Perhitungan jumlah kebutuhan modal kerja
 - 3) Perhitungan jumlah pembiayaan modal kerja
 - 4) Perhitungan bagi hasil/ nisbah

- 5) Perhitungan sumber pengembalian; sumber pengembalian pembiayaan berasal dari aktifitas usaha pemohon, kondisi usaha, dan perkembangan usaha berupa laporan keuangan terakhir agar dapat dinilai prediksi nasabah apakah mampu membayar kewajiban kepada bank atau tidak.
- f. Analisis aspek sosial ekonomi dan AMDAL, tujuannya agar bank mendapatkan informasi secara detail mengenai kondisi lingkungan usaha calon nasabah. Analisis aspek ekonomi dan AMDAL ini meliputi:
- 1) Pengaruh proyek/ usaha terhadap masyarakat disekitar lokasi.
 - 2) Penyerapan/ jumlah tenaga kerja.
 - 3) Pendapatan pemerintah.

C. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Aceh

Produk pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan produktif dimana sangat berpengaruh dengan perkembangan perekonomian masyarakat tepatnya nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut. Namun tidak semua nasabah mendapatkan kesempatan untuk mengambil pembiayaan *musyarakah* dikarenakan Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Aceh Syariah KCP Beureunuen.⁷⁵

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus memenuhi standar uji kelayakan berikut, nasabah akan di proyeksi oleh Bank Aceh KCP Beureunuen dengan cara menemui langsung calon nasabah pembiayaan terkait, menganalisis prospek usaha nasabah yang sedang berjalan, dan meninjau nilai agunan yang sesuai dengan komposisi modal yang dikeluarkan bank, serta tahapan dalam proses *BI Cheking*. Apabila standar di

⁷⁵ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

atas tersebut terpenuhi oleh nasabah maka nasabah dianggap layak untuk diberikan pembiayaan *musyarakah*.

Untuk proses pembiayaan *musyarakah* ini terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut:⁷⁶

1. Permohonan Pembiayaan

Pengajuan permohonan merupakan tahapan pertama dalam proses penyaluran pembiayaan *musyarakah*. Pada saat calon nasabah pertama kali mendatangi petugas pembiayaan, calon nasabah mengajukan suatu permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank selaku *shahibul maal* untuk usaha atau proyeknya.

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak bank selaku *shahibul māl* yang diwakili oleh petugas pembiayaan berkewajiban memeriksa terlebih dahulu bentuk-bentuk dan modal pembiayaan yang diajukan. Petugas akan melihat relevansi antara model usaha yang diajukan dengan model pembiayaan yang akan diberikan. Apabila sesuai dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyarakah*, maka permohonan tersebut baru boleh diterima oleh petugas. Adapun dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *musyarakah* antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai profit calon nasabah, jenis usaha atau proyek, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan mencantumkan secara spesifik jenis barang-barang yang akan dibeli beserta harga belinya.

⁷⁶ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

- b. Mengisi formulir permohonan
- c. Menyerahkan pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
- d. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah atau surat keterangan nikah dari kantor catatan sipil bagi yang telah menikah
- f. Menyerahkan *fotocopy* NPWP
- g. Menyerahkan *fotocopy* legalitas pendirian dan perubahan perusahaan
- h. Menyerahkan *fotocopy* izin usaha perusahaan (SIUP, SITU, SIUJK, dan lainnya jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- i. Menyerahkan *fotocopy* bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ Bilyet Deposito atau lainnya)
- j. Menyerahkan *fotocopy* laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir
- k. Menyerahkan *fotocopy* Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus untuk kontruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah
- l. Memiliki rekening giro di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen
- m. Tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.

Calon nasabah diwajibkan untuk menunjukkan keaslian dari setiap dokumen persyaratan yang disebut diatas. (Iskandar, 2019b) Setelah selesai memeriksa dokumen persyaratan tersebut, petugas mempelajari segala informasi yang ada pada data dan dokumen pendukung tadi. Data dan informasi tertulis tersebut diperlukan untuk melakukan analisis terhadap permohonan fasilitas pembiayaan produk *musyarakah*.

Dari hasil penelitian menunjukkan, apabila terdapat salah satu syarat dari dokumen yang tidak terpenuhi atau data yang diperoleh tidak

sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan, maka petugas berhak mempertimbangkan untuk dapat atau tidak dapat melanjutkan permohonan pembiayaan *musyarakah* tersebut. Keputusan penerimaan atau penolakan baru dapat disampaikan apabila seluruh fakta telah dibicarakan dengan Kepala Seksi Bagian Pembiayaan (Iskandar, 2016).

Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan terakhir terhadap pengisian formulir permohonan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh KCP Beureunuen. Kemudian dilakukan verifikasi antara dokumen asli dan dokumen *fotocopy* yang telah diserahkan dan dilakukan pengecekan Informasi Debitur (iDeb).

Pengecekan dilakukan dengan cara membuat surat permohonan ke Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk melakukan pengecekan informasi calon nasabah. petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah membuka *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuka aplikasi Slik-I nformasi Debitur (iDeb) untuk mencari data mengenai calon nasabah. Data calon nasabah yang dimasukkan harus sesuai dengan identitas diri (KTP), seperti nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua kandung (Iskandar & Nurrahmi, 2019).

2. *Checking on The Spot*

Petugas melakukan *checking on the spot* atau pengecekan untuk usaha ataupun proyek yang akan dibiayai. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar-benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah. Petugas melihat usaha atau proyek tersebut kemudian memperkirakan potensi perkembangan usaha atau proyek yang akan dibiayai itu. *Cheking on the spot* juga dilakukan untuk mencari informasi dari sumber-sumber lain

terdapat usaha atau proyek. Informasi ini biasanya diperoleh dari orang-orang terdekat calon nasabah.⁷⁸

Setelah dilakukannya pengecekan usaha atau proyek, baru dilakukan pengecekan terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan calon nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* yang akan diterima. Apakah nilai agunan tersebut dapat *mencover* plafond pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau tidak. Dan apakah agunan tersebut layak untuk dijadikan jaminan atau tidak (Iskandar, 2014).

Cheking on the spot terhadap usaha dan agunan dilakukan oleh petugas Pembiayaan dan petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Usaha atau proyek dan gunan yang dicek harus difoto dengan latar belakang petugas yang melakukan *Cheking* bersama calon nasabah. *Cheking on the spot* dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada calon nasabah agar apa yang dilihat nantinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Iskandar, 2014).

3. Analisis Pembiayaan

Setiap permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* telah memenuhi persyaratan harus segera dianalisis oleh petugas untuk diperoleh lebih lanjut dengan prinsip analisis pembiayaan dilakukan dengan mempergunakan formulir-formulir standar yang ditetapkan untuk itu, apabila belum memenuhi maka dapat mempergunakan format ini yang disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Analisa harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif, serta menggambarkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, antara lain meliputi:⁷⁹

- a. Semua informasi yang berkaitan dengan calon nasabah fasilitas pembiayaan *musyarakah*, termasuk kebenaran data yang diberikan

⁷⁸ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

⁷⁹ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

- b. Kondisi usaha dan proyek saat ini, faktor persaingan dan prospeknya dimasa mendatang
 - c. Kepemilikan, aspek permodalan dan pola pengelolaan usaha
 - d. Kebutuhan fasilitas pembiayaan *musyarakah*; meliputi jenis fasilitas, jumlah yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk pengembalian
 - e. Pengaruh fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang akan diberikan terhadap kondisi keuangan calon nasabah
 - f. Proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank secara berkala dari kegiatan usaha atau proyek yang dibiayai dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan *musyarakah* tersebut
 - g. Hasil evaluasi terhadap aspek yuridis dan kondisi jaminan
- Dalam tahap pembahasan, petugas juga menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, diantaranya:
- 1) Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*)
 - 2) Akad Pembiayaan *Musyarakah*
 - 3) Perjanjian Pengikatan Jaminan
 - 4) Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan
 - 5) Tanda Terima Uang oleh Nasabah

Analisi atas permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* tidak boleh bersifat sekedar suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan. Setiap aplikasi pembiayaan *musyarakah* yang ditujukan kepada seorang petugas pembiayaan yang akan menverifikasi serta bertanggung jawab terhadap proses atas aplikasi tersebut hingga ke tahap-tahap sebagaimana ditetapkan dalam *Standar Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

4. Rekomendasi Pembiayaan

Dari keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesimpulan yang pada prinsipnya menggambarkan kondisi pemohon saat ini dan prospeknya dimasa mendatang serta manfaat maupun risiko yang akan diterima oleh bank, apabila permohonan fasilitas pembiayaan tersebut direalisasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disusun rekomendasi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank.⁸⁰

5. Proses Pengambilan dan Pemberian Keputusan Pembiayaan

Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum rapat Komite Pembiayaan untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah atau calon nasabah ataupun dengan cara sirkulasi. Untuk permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* dalam jumlah dan dengan tingkat risikop yang relative besar, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dalam forum rapat Komite Pembiayaan. Dalam rapat Komite Pembiayaan diperoleh keputusan apakah pemohon tersebut diterima atau di tolak. Tidak semua pemohon pembiayaan *musyarakah* yang sudah dibahas dibahas diterima dalam Rapat Komite.⁸¹

6. Proses Pencairan

Proses pencairan dilakukan setelah tanda tangan akad perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Tanda tangan akad baru dapat dilakukan apabila proses permohonan telah mendapat persetujuan. Akad pembiayaan diserahkan kepada calon nasabah untuk dipelajari terlebih dahulu, kemudian baru ditandatangani. Pelaksanaan tandatangan

⁸⁰ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

⁸¹ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

dilakukan oleh calon nasabah dihadapan petugas pembiayaan. Akad pembiayaan dibuat sebanyak tiga rangkap, dimana rangkap pertama dan kedua untuk shahibul mal dan yang ketiga untuk nasabah yang kemudian diserahkan dengan menggunakan tanda terima dan dilakukan dihadapan petugas pembiayaan.⁸²

Pada tahapan proses pencairan, dana pembiayaan *musyarakah* (porsi bank) akan dicairkan setelah akad ditanda tangani. Pencairan ini dilakukan dengan mengentri data-data nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* kedalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (iDeb) OJK. Setelah selesai, maka pencairan sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dilimpahkan ke rekening perusahaan nasabah.

Namun, praktik pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen hanya diberikan kepada nasabah-nasabah pilihan saja. Maksudnya, nasabah pilihan yaitu nasabah yang sudah lama menjadi nasabah di bank tersebut. Sedangkan nasabah baru cenderung sulit memperoleh pembiayaan *musyarakah* dikarenakan bank lebih memprioritaskan nasabah yang lama.

Kesulitan dalam mencari atau menentukan nasabah yang memiliki karakter, kepercayaan, dan berintegritas yang menjadi pertimbangan kepercayaan Bank Aceh KCP Beureunuen dalam memberikan produk *musyarakah* kepada nasabah, hal ini disebabkan oleh risiko yang ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian tergolong tinggi, atas alasan kehati-hatian tersebut Bank Aceh KCP Beureunuen sangat selektif pada produk *musyarakah*. Selain itu masih rendahnya minat pengusaha pada bagi hasil menyebabkan pembiayaan *musyarakah* lebih sedikit dibandingkan dengan produk *murabahah* yang di terapkan pada Bank Aceh KCP Beureunuen.

⁸² Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

Tabel 3
Persentase Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen

No.	Tahun	Persentase Pembiayaan
1	2018	36,6%
2	2019	28,8%
3	2020	41,1%

Sumber: PT. Bank Aceh KCP Beureunuen, Tahun (2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase nasabah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh KCP Beureunuen tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah persentase pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dari permohonan permintaan yang masuk dan memenuhi kriteria dalam uji kelayakan yang diterapkan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai 41,1%, meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 8% dibandingkan pada tahun 2018, tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 12,3% dari tahun sebelumnya. Tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang diberikan PT. Bank Aceh KCP Beureunuen memiliki risiko yang rendah. Berdasarkan uji kelayakan yang diterapkan Bank Aceh KCP Beureunuen terlihat bahwa pengenalan produk pembiayaan *musyarakah* mulai ditingkatkan dan disalurkan kepada masyarakat atau pengusaha produktif yang mendapat kepercayaan dan integritas dari Bank Aceh KCP Beureunuen.

Tabel 4
Pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Aceh KCP Beureunuen

Tahun	Jumlah yang mengajukan	Diterima	ditolak
2018	60 Nasabah	35 Nasabah	25 Nasabah
2019	65 Nasabah	37 Nasabah	28 Nasabah
2020	78 Nasabah	32 Nasabah	46 Nasabah

Sumber: PT. Bank Aceh KCP Beureunuen, Tahun (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sedikitnya nasabah yang diterima untuk pembiayaan *musyarakah* dari tahun ketahun jumlah nasabah cenderung menurun, kecuali pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah nasabah. hal tersebut menyimpulkan bahwa uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* terhadap nasabah lebih selektif.

Perhitungan margin pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh KCP Beureunuen berkisar 13.5% yang dihitung untuk marginnya saja. Pembiayaan ini relatif murah dikarenakan nasabah dapat membayar komposisi marginnya saja. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Aceh KCP Beureunuen lazimnya dilakukan oleh masing-masing *Acount Officer* berbeda dengan bank lain yang pada umumnya membentuk suatu tim untuk meninjau usaha nasabah. *Monitoring* yang dilakukan *Acount Officer* biasanya dalam sebulan sekali dengan melihat omzet usaha nasabah apakah berjalan dengan baik ataupun tidak.⁸³

Dengan demikian, pemberian pembiayaan *musyarakah* tidak hanya menilai dari segi standar uji kelayakannya saja akan tetapi juga memerhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang akan di alami oleh bank. Sehingga pembiayaan *musyarakah* ini tergolong minim diberikan kepada sembarang nasabah.⁸⁴

D. Penerapan Uji Kelayakan Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Aceh Ditinjau dengan Konsep *Syirkah*

Kerjasama dalam Islam sangat diperhatikan dalam melakukan suatu akad atau perjanjian tertentu. Sebelum melakukan suatu akad, perlu terlebih dahulu mengenali karakter dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain menentukan uji kelayakan terhadap pihak yang diinginkan untuk bekerjasama. Seperti halnya dalam perbankan, khususnya di Bank Aceh KCP Beureunuen yang

⁸³ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 11 Januari 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 25 November 2020

melakukan salah satu akad seperti akad pembiayaan *musyarakah*. Dalam memberikan suatu pembiayaan bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan risiko kerugian yang besar. Dengan begitu penerapan uji kelayakan menjadi tolak ukur utama dalam pembiayaan *musyarakah*. Dalam konsep *syirkah* hal utama dalam menjalankan akad *musyarakah* harus adanya dua orang yang berakad atau lebih, harus adanya modal dengan porsi tertentu sesuai kesepakatan diantara pihak dan adanya usaha yang jelas.⁸⁵

Dengan demikian unsur-unsur 5C dan 6A dalam pembiayaan *musyarakah* harus benar benar diterapkan. Bank Aceh KCP Beureunuen sudah menerapkan standar uji kelayakan sesuai prosedural dan menilai nasabah sesuai prinsip 5C dan 6A. Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Aceh KCP Beureunuen memiliki peran strategis dan letak grafis yang bersentuhan langsung dengan usaha masyarakat yang sebagian besar adalah pedagang. Sehingga mengharuskan menggunakan sumber daya dan mengelola manajemen dalam menyeleksi nasabah yang memenuhi uji kelayakan dan SOP yang ditetapkan. Hal ini dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian dalam menghindari risiko kerugian dan pembiayaan yang macet. Penetapan aturan-aturan dan uji kelayakan yang merupakan keniscayaan karena kuatnya persaingan usaha dan banyaknya lembaga keuangan syariah lainnya yang membuka kantor cabang, di pasar Beureunuen.⁸⁶

Selain dari faktor perkembangan, majunya perekonomian, dan munculnya pengusaha-pengusaha baru yang mulai merintis usaha perdagangan di pasar Beureunuen karena prospek yang menjanjikan. Bank Aceh KCP Beureunuen harus melakukan penilaian yang komperhensif dan profesional terhadap kemampuan nasabah meliputi evaluasi sebelum pembiayaan maupun

⁸⁵ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 25 November 2020

⁸⁶ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

legalitas terhadap pembiayaan yang diberikan. Walaupun sebagian besar pembiayaan *musyarakah* yang diterima adalah nasabah lama yang mendapatkan kepercayaan penuh. Bank Aceh KCP Beureunuen juga memberikan peluang bagi nasabah baru dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini terlihat beberapa nasabah baru yang diterima permohonan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, dan terjadi peningkatan penerimaan nasabah baru dari tahun sebelumnya.⁸⁷

Dalam penerapan uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* Bank Aceh KCP Beureunuen menerapkan prinsip *musyarakah* akad berdasarkan *syirkah al-inan*, pihak Bank dan nasabah yang memenuhi syarat uji kelayakan menyepakati pemberian modal *musyarakah*. *Syirkah al-inan* merupakan perjanjian antara pihak Bank Aceh dengan nasabah dimana setiap pihak menyepakati pembiayaan dari keseluruhan dengan suatu porsi dana yang ditetapkan. Pihak Bank Aceh dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan rukun dan syarat.

Rukun *syirkah* terdiri atas ijab dan kabul (ungkapan penawaran dan uangkapan penerimaan pada perjanjian) antara pihak yang terlibat dandan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/ usaha. Syarat *syirkah* yaitu sebagai berikut:

1. Ijab kabul. Ijab kabul yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya sahnya akad *musyarakah*.
2. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/ perjanjian harus cakap hukum, menurut jumbuh ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
3. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang,

⁸⁷ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan konsep yang telah disetujui bersama.

Porsi dana dari masing-masing pihak tidak harus sama baik dalam hal dana, keuntungan usaha dan kerugian yang terjadi dalam usaha yang mengakibatkan pengembalian pembiayaan menjadi terhambat, sehingga bagi hasil ditetapkan berdasarkan perhitungan *revenue sharing* sesuai dengan realisasi usaha. Komposisi dari modal kerja atau investasi antara Bank Aceh dengan nasabah tidak mengalami perubahan dengan jangka waktu dapat disesuaikan dengan penyelesaian pekerjaan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetor.

Penerapan uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* dengan konsep *syirkah* memberikan keuntungan bagi Bank Aceh KCP Beureunuen dan nasabah dimana Bank Aceh akan memperoleh peningkatan bagi hasil dalam peningkatan laba usaha, nasabah akan dimudahkan dalam pengembalian karena pengembalian disesuaikan dengan arus kas sesuai dengan realisasi usaha. Dan Bank Aceh KCP Beureunuen akan lebih berhati-hati dalam menyeleksi nasabah yang aman, kepercayaan dan berintegritas.

Syarat akad *musyarakah* Bank Aceh KCP Beureunuen adalah sebagai berikut;⁸⁸

1. Harus ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan syarat utama sahnya akad pembiayaan *musyarakah*.

⁸⁸ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

2. Nasabah atau pelaku usaha memiliki pemahaman yang cukup meliputi pemahaman konsep *musyarakah*, tidak cacat secara hukum, dan berakal.
3. Objek akad baik berupa dana, mekanisme kerja, keuntungan dan kerugian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat Aceh dan UU Negara Indonesia.

Bank Aceh KCP Beureunuen dalam syarat ijab dan kabul membakukan secara tertulis dan mengikat secara hukum pada setiap ijab dan kabul yang dilafazkan (diucapkan) untuk menjadi tanda bukti dan menjadi sumber hukum yang mengikat.

Selain itu, pada dasarnya pembiayaan *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah tidak menerapkan jaminan atau agunan dalam transaksi pembiayaan, meskipun demikian untuk meyakinkan nasabah dalam menghindari kecurangan dan melakukan tindakan yang menyimpang pihak Bank Aceh KCP Beureunuen dapat meminta jaminan atas kontrak yang disepakati. Jaminan berupa aset bergerak (kendaraan bermotor) dan harta tetap yang terdiri dari rumah/ bangunan (toko), tanah yang merupakan hak milik nasabah.

Apabila terjadi kerugian dan terjadi kondisi dimana nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan dan denda dalam jangka waktu tertentu pihak Bank akan menoleransi kerugian dari penghapusan denda, akan tetapi pokok dari pembiayaan tetap menjadi kewajiban nasabah yang harus dibayar, meskipun pihak bank tidak mendapatkan keuntungan, dana pembiayaan yang disetor masih tetap ada. Bank Aceh KCP Beureunuen akan mempertimbangkan untuk memberikan kewenangan kepada nasabah dalam menjual agunan dan Bank meminta hasil penjualan jaminan tersebut terhadap sisa pembiayaan yang belum dilunasi. Kelebihan dari pelunasan tersebut sepenuhnya milik nasabah.

Dalam menentukan layak atau tidaknya pemberian modal kerja atau investasi. Berdasarkan konsep *syirkah*, Bank Aceh KCP Beureunuen melakukan beberapa penilaian dalam memenuhi kriteria. Penilaian yang dilakukan harus

menyeluruh dan mencakup segala aspek. Bank Aceh KCP Beureunuen menggunakan pendekatan *holistic* dalam penerapan uji kelayakan pembiayaan dengan konsep *syirkah*, artinya Bank Aceh tidak memilah-milahkan atau mengambil salah satu dari kriteria tertentu sebagai acuan layak atau tidaknya suatu pembiayaan, akan tetapi evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Jika salah satu aspek ditinjau kurang layak yang bisa ditolerir, maka akan disarankan untuk diperbaiki, sehingga setiap keputusan layak atau tidaknya suatu pembiayaan didukung oleh semua aspek yang diteliti bukan hanya mencakup uji kelayakan kemampuan keuangan nasabah saja.

Pendekatan *holistik* ini dilakukan dalam upaya meminimalisir risiko dalam manajemen risiko Bank, mudah dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan dana, dan mengembalikan pembiayaan, serta bagi hasil atas keuntungan usaha. Setiap nasabah yang mengajukan permohonan harus melengkapi berbagai data dan informasi yang akurat yang menjadi syarat dan ketentuan pembiayaan *musyarakah* dengan konsep *syirkah* baik tentang nasabah, aspek perkembangan usaha melalui laporan keuangan 2 tahun terakhir, bukti surat perintah kerja (pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendanaan pemerintah) nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, dan tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah. Selain data dan informasi pribadi dan usaha yang dijalankan. Bank Aceh KCP Beureunuen juga melakukan evaluasi kondisi pasar dan perkembangan usaha sejenis yang berkembang, kemampuan ekonomi masyarakat, politik dan dinamika masyarakat serta legalitas usaha.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah;⁸⁹

- a. Analisis aspek keuangan

⁸⁹ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 23 Oktober 2020

Bank Aceh KCP Beureunuen dalam menganalisis aspek keuangan pada calon nasabah pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan nasabah dalam dua tahun terakhir. Analisis laporan keuangan mencakup kemampuan nasabah dalam memenuhi dan melunasi utang jangka pendek. Analisis likuiditas ini dapat ditelusuri dengan meningkatnya penjualan, dan arus kas, evaluasi kebutuhan akan dan investasi, serta analisis tingkat permintaan pasar dan dayabeli masyarakat dapat dilihat dari nasabah pada usaha yang sejenis yang boleh memenuhi standar uji kelayakan pembiayaan sebagai referensi.

b. Analisis Aspek Manajemen dan SDM

Dalam melakukan uji kelayakan terhadap manajemen dan SDM Bank Aceh KCP Beureunuen mengevaluasi kemampuan nasabah dan pengelolaan manajemen usaha yang dijalankan. Karena sebagian besar nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan adalah nasabah yang menjalankan usaha perdagangan untuk menambah modal kerja. Maka kemampuan nasabah mengelola penjualan dan memasarkan hasil dagang. Analisis ini dapat dilakukan dengan teknik wawancara nasabah atau mengisi form tentang riwayat usaha. Hasil wawancara dan pengisian form tersebut dicocokkan dengan analisis aspek keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari data dan informasi yang direkayasa agar lulus uji kelayakan pembiayaan.

c. Analisis Aspek Agunan

Analisis aspek agunan meliputi aset bergerak (kendaraan bermotor), aset tetap, surat berharga lainnya. Agunan dievaluasi berdasarkan platform anggaran pembiayaan. Analisis tersebut berdasarkan nilai pasar dan beban depresiasi aset tetap kecuali

pada aset tanah yang dinilai dengan nilai pasar yang wajar dan likuiditas aset tersebut yang mudah dijual/diuangkan.

Bank Aceh KCP Beureunuen dalam melaksanakan uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* dengan konsep *syirkah* telah menerapkan Standar Operasional Procedur (SOP) yang sesuai rukun dan syarat *syirkah* berdasarkan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 mulai dari analisis nasabah, prospek usaha, penerimaan nasabah yang memenuhi kriteria, pelaksanaan akad (rukun dan syarat), objek akad kesepakatan nasabah dan kerugian serta manajemen risiko Bank terhadap risiko pembiayaan *musyarakah*. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Bank Aceh KCP Beureunuen mengalami beberapa kendala mengenai karakter calon nasabah serta perilaku nasabah dalam memberikan informasi yang benar dan akurat. Manipulasi informasi dilakukan agar bisa lulus uji kelayakan yang ditetapkan oleh Bank. Hal ini didapatkan berdasarkan analisis dokumen-dokumen yang diberikan dengan wawancara calon nasabah. sebagian besar calon nasabah yang ditolak permohonan karena tidak jujur dalam memberikan informasi mengencu keuangan dan prospek laba usaha. Sehingga kesulitan dalam menilai uji kelayakan terhadap pembiayaan *musyarakah* yang diajukan, kurangnya informasi dan data yang diberikan kepada pihak bank oleh calon nasabah baru mengakibatkan sebagian besar nasabah pembiayaan *musyarakah* masih didominasi oleh nasabah tetap yang memenuhi kriteria, dan mendapat kepercayaan penuh dari Bank Aceh KCP Beureunuen. Hal ini karena sulitnya mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter, berintegritas yang menjadi faktor utama dalam mendapatkan kepercayaan bank karena tingginya risiko yang ditanggung oleh bank karena penyertaan modal dan investasi bank lebih tinggi dari nasabah.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Safriadi, kepala Bank Aceh KCP Beureunuen pada tanggal 25 November 2020

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Penerapan Sistem Uji Kelayakan pada Pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen memperhatikan prinsip 5C; *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *colateral*. Untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah*, bank lebih menitikberatkan beberapa indikator yang harus nasabah perhatikan diantaranya adalah yang pertama, kejelasan usaha. Kedua, adanya agunan yang harus nasabah serahkan kepada pihak bank untuk memperoleh pembiayaan. Ketiga, *BI Cheking* yang mana tersedia histori pinjaman nasabah dari seluruh bank yang ada di lembaga perbankan. Keempat, adanya *monitoring* yang dilaporkan dalam *controlling report*.
2. Secara teknis, Bank Aceh KCP Beureunuen telah menerapkan standar uji kelayakan yang ditetapkan oleh bank, dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi standar uji kelayakan berikut, nasabah akan di proyeksi oleh Bank Aceh KCP Beureunuen dengan cara menemui langsung calon nasabah pembiayaan terkait, menganalisis prospek usaha nasabah yang sedang berjalan, dan meninjau nilai agunan yang sesuai dengan komposisi modal yang dikeluarkan bank, serta tahapan dalam proses *BI Cheking*. Akan tetapi, dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen hanya diberikan kepada nasabah-nasabah pilihan saja. Sedangkan nasabah baru cenderung sulit memperoleh pembiayaan *musyarakah* dikarenakan bank lebih memprioritaskan nasabah yang lama. Hal ini menyebabkan

- kurangnya nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen.
3. Bank Aceh KCP Beureunuen sudah menerapkan uji kelayakan terhadap nasabahnya sesuai konsep *syirkah* yang mana bank telah menjalankan akad sesuai dengan rukun *musyarakah* itu sendiri seperti adanya dua orang yang berakad atau lebih, porsi modal dan usaha yang jelas. Ketiga karakteristik tersebut telah memenuhi standar uji kelayakan yang sesuai dengan konsep *syirkah* itu sendiri.

B. Saran


1. Penulis menyarankan supaya Bank Aceh KCP Beureunuen tidak terlalu membeda-bedakan nasabah yang lama dengan nasabah yang baru dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*, namun tidak luput dari fungsi uji kelayakan itu sendiri.
2. Penulis menyarankan agar Bank Aceh KCP Beureunuen lebih meningkatkan unsur kehati-hatian agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan risiko kerugian bagi kedua belah pihak.
3. Untuk peneliti selanjutnya tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian tentang pembiayaan *musyarakah* dengan mengaitkan pembiayaan *musyarakah* dengan variable yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayya Abdul 'Al. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002.
- Asri Fitri Astuti. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali." *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2015.
- Azuar Juliandi, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press, 2014.
- Badratun Nisak. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh." *Jurnal Penelitian*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firman Farhani. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Julian Brannen. *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mirza Kamal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. 2017.
- Iskandar, M. (2014). Sarf al-Zakat fi al-Masalih al-Amat ('Iadat al-Fikr 'an Sarf Zakat bi Siyaqi al-Ma'ashirat. *Media Syari'ah*, XVI(1), 25–48. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1798>
- Iskandar, M. (2016). Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN. *Jurnal Justisia*, 99, 391. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2561>
- Iskandar, M. (2017). HAM Dalam Prespektif Islam. *Media Syari'ah*, 19(1),

- 111–126. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2017>
- Iskandar, M. (2018a). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 1(3), 13–22. Retrieved from <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/27>
- Iskandar, M. (2018b). *Sunni-Wahabi: Mencari Titik Temu dan Titik Seteru*. (M. N. Umar, Ed.), *Naskah Aceh* (Revisi, Vol. 1). Banda Aceh. Retrieved from <http://tdmrc.unsyiah.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/02/20.-MITIGASI-DALAM-PRESPEKTIF-ISLAM.pdf>
- Iskandar, M. (2019a). Fiqh Anticipation : Mitigation Concept Based on Islamic Law Fiqh Anticipation : Mitigation Concept Based on Islamic Law. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 273(11), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/273/1/012045>
- Iskandar, M. (2019b). The Enforcement of Gampong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 255–274. <https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.255-274>
- Iskandar, M., & Nurrahmi, F. (2019). ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIALS , TRANSFORMATION OF SHIFTING STRUCTURES AND ECONOMIC SPECIALIZATION : POST TERRITORIAL SPLIT IN ACEH. *Humanities & Social Science Reviews*, 6(3), 38–45. Retrieved from <http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2018.636/614>
- Muamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Maulana. “Efektivitas Uji Kelayakan Pembiayaan di BQ Bina Insani Mandiri”. *Media Syariah*. Vol. XIV No. 2 Juli–Desember 2012.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005.
- Siti I’anah Roudlotusy Syarifah. “Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murābahah Pada Bmt Dana Mentari Purwokerto”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri. 2017.
- Supardi. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

- Teuku Aliansyah. “Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. *Jurnal Manajemen*. Vol 1. No.1. Agustus 2012.
- Joko Yuwono. “Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2012.
- Tri Budi Nuraini. “Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM Pada Pendapatan BPRS Al-Salam”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. 2017.
- Darmawansyah. “Penilaian Aspek Legal di dalam Proses Penyaluran Dana Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.
- Nurdin Usman. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru. 2002.
- Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salem Empat. 2014.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 757442 Email: library@uin-ara.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1668/Un.08/F.BH/PP.00.9/8/2020**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan FKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing FKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing FKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PN's di lingkungan Departemen Agama RI
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Menunjuk Saudara (i)
- Dr. Faisal, S. Th., MA
 - Muhammad Iqbal, MM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** Zahratul Izami
NIM 160102114
Prodi HES
Judul Penetapan Sistem Uji Kelayakan Pada Pembiayaan Musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Menurut Hukum Islam
- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Mei 2020
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Ketua Prodi HES.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsp

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3975/UN.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur PT Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAHRATUL IZAMI / 160102114**
Semester/jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Sistem Uji Kelayakan pada Pembiayaan Musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Menurut Konsep Syirkah (Studi Kasus pada PT Bank Aceh Syariah KCP Beureunuen)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 November 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Desember
2020

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: PENERAPAN SISTEM UJI KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BANK ACEH MENURUT KONSEP SYIRKAH (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh KCP Beureunuen)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/23 Oktober 2020
Tempat	: Jl. Medan-Banda Aceh, Beureunuen, Kec. Mutiara, Kab. Pidie
Pewawancara	: Zahratul Izami
Orang Yang Diwawancarai	: Safriadi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Bank Aceh KCP Beurenunen


Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan Sistem Uji Kelayakan pada Pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Aceh Menurut Konsep *Syirkah* (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh KCP Beureunue)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana perjanjian dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
2. Bagaimana SOP pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Aceh KCP Beureunuen?
3. Apa saja prinsip yang harus dipenuhi dalam uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
4. Apa saja indikator kelayakan bagi nasabah untuk menerima pembiayaan *musyarakah*? Apakah semuanya indicator harus terpenuhi?
5. Bagaimana mekanisme uji kelayakan terhadap nasabah pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
6. Apa saja kendala dalam proses uji kelayakan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
7. Berapakah persentase nasabah yang mengajukan *musyarakah* beberapa tahun terakhir ini? Berapa persen nasabah yang diterima? Dan berapa persen

nasabah yang ditolak, dan penyebab ditolaknya di Bank Aceh KCP Beureunuen?

8. Berapah perbandingan persentasi jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* dari tahun 2016 hingga 2019 di Bank Aceh KCP Beureunuen?
9. Apakah ada faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
10. Bagaiman strategi Bank Aceh KCP Beureunuen dalam meningkatkan nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*?
11. Dalam bentuk usaha apa saja yang dapat diberikan pembiayaan *musyarakah*?
12. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bank Aceh KCP Beureunuen Jika terjadi pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah?
13. Bagaimana pembagian porsi modal yang dikeluarkan oleh para pihak yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Aceh KCP Beureunuen?
14. Kapan berakhirnya perjanjian pembiayaan *musyarakah*?



Lampiran 4: Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara



SURAT KETERANGAN

Nomor : 171/SGL.01/XII/2020

PEMIMPIN PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Zahratul Izami
Alamat : Desa Dayah Beureueh, Kec. Mutiara Kab. Pidie
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Lembaga : UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sesuai dengan Surat No 3975/UN.08/FSH.1/PP.00.9/11/2020 Tanggal 04 November 2020.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat agar dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sigli, 21 Desember 2020

PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Sigli

FAKHRI
Pemimpin

DATA DOKUMENTASI

Tabel Angsuran Pembiayaan Komersil Bank Aceh

No	Plafond	Jangka Waktu		
		Pembiayaan MODAL KERJA		
		12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
1	Rp 110,000,000	Rp 9,850,723	Rp 5,255,472	Rp 3,732,882
2	Rp 120,000,000	Rp 10,746,243	Rp 5,733,243	Rp 4,072,235
3	Rp 130,000,000	Rp 11,641,763	Rp 6,211,013	Rp 4,411,588
4	Rp 140,000,000	Rp 12,537,284	Rp 6,688,783	Rp 4,750,941
5	Rp 150,000,000	Rp 13,432,804	Rp 7,166,553	Rp 5,090,294
6	Rp 160,000,000	Rp 14,328,324	Rp 7,644,323	Rp 5,429,647
7	Rp 170,000,000	Rp 15,223,844	Rp 8,122,094	Rp 5,769,000
8	Rp 180,000,000	Rp 16,119,365	Rp 8,599,864	Rp 6,108,353
9	Rp 190,000,000	Rp 17,014,885	Rp 9,077,634	Rp 6,447,705
10	Rp 200,000,000	Rp 17,910,405	Rp 9,555,404	Rp 6,787,058
11	Rp 210,000,000	Rp 18,805,925	Rp 10,033,174	Rp 7,126,411
12	Rp 220,000,000	Rp 19,701,446	Rp 10,510,945	Rp 7,465,764
13	Rp 230,000,000	Rp 20,596,966	Rp 10,988,715	Rp 7,805,117
14	Rp 240,000,000	Rp 21,492,486	Rp 11,466,485	Rp 8,144,470
15	Rp 250,000,000	Rp 22,388,006	Rp 11,944,255	Rp 8,483,823
16	Rp 260,000,000	Rp 23,283,527	Rp 12,422,025	Rp 8,823,176
17	Rp 270,000,000	Rp 24,179,047	Rp 12,899,796	Rp 9,162,529
18	Rp 280,000,000	Rp 25,074,567	Rp 13,377,566	Rp 9,501,882
19	Rp 290,000,000	Rp 25,970,087	Rp 13,855,336	Rp 9,841,235
20	Rp 300,000,000	Rp 26,865,608	Rp 14,333,106	Rp 10,180,588
21	Rp 310,000,000	Rp 27,761,128	Rp 14,810,876	Rp 10,519,941
22	Rp 320,000,000	Rp 28,656,648	Rp 15,288,647	Rp 10,859,293
23	Rp 330,000,000	Rp 29,552,168	Rp 15,766,417	Rp 11,198,646
24	Rp 340,000,000	Rp 30,447,689	Rp 16,244,187	Rp 11,537,999
25	Rp 350,000,000	Rp 31,343,209	Rp 16,721,957	Rp 11,877,352
26	Rp 360,000,000	Rp 32,238,729	Rp 17,199,728	Rp 12,216,705
27	Rp 370,000,000	Rp 33,134,249	Rp 17,677,498	Rp 12,556,058
28	Rp 380,000,000	Rp 34,029,770	Rp 18,155,268	Rp 12,895,411
29	Rp 390,000,000	Rp 34,925,290	Rp 18,633,038	Rp 13,234,764
30	Rp 400,000,000	Rp 35,820,810	Rp 19,110,808	Rp 13,574,117

Persyaratan PMBA

- 1 Perumahan Pembiayaan
- 2 Pas Foto 3x4 Suami Istri (bila sudah menikah)
- 3 Foto Copy KTP Suami/Istri (bila sudah menikah)
- 4 Foto Copy Buku Nikah bila sudah menikah)
- 5 Foto Copy KK
- 6 Foto Copy Angunan (SHM)
- 7 Foto Copy Buku Tab Bank Aceh
- 8 Foto Copy SIUP, SITU, TDP NPWP
- 9 Foto Copy Bukti sewa (Bila Status Usaha Sewa)

Masing-masing persyaratan dalam rankap 2 (Dua)

FOTO DOKUMENTASI

